

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 008/E-IG/III/A/2024

DIUMUMKAN TANGGAL 20 MARET 2024 - 20 MEI 2024

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN MARET 2024

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 008/E-IG/III/A/2024 DIUMUMKAN TGL 20 Maret 2024 - 20 Mei 2024

| No. | Nomor Permohonan | Tanggal Permohonan | Nomor | Nama Merek |
|-----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | E-IG.26.2022.000025 | 29 Desember 2022 | 008/E-IG/III/A/2024 | Ubi Tomundo Banggai |

Jakarta, 20 Maret 2024 Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi

> Aniah, S.T. NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 29 Desember

2022

Tanggal Penerima 20 Maret 2024

Data Pemohon

Nama Pemohon : Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi

Tomundo Banggai

Kewarganegaraan : WNI

Negara : Indonesia

Alamat : JALAN BUKIT TRIKORA, SALAKAN, TINANGKUNG,

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Provinsi : SULAWESI TENGAH

Kab/Kota : KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Kode Pos : 94885

Email : ilham_potimbang1@student.uns.ac.id

Tlp/Fax : 081229977264

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :

Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Ubi Tomundo Banggai

Jenis Barang/Produk : No Jenis Barang

No Jenis Barang

1 Ubi

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Ubi jalar dari Banggai kepulauan (UBI TOMUNDO BANGGAI - Dioscorea alata L) dalam Bahasa Banggai biasa disebut Baku merupakan tanaman umbiumbian dan tergolong tanaman semusim (berumur pendek) dengan susunan utama terdiri dari batang, ubi, dan daun. Tanaman Ubi Tomundo Banggai ini tumbuh menjalar keatas dengan menggunakan kayu penyangga dalam Bahasa Banggai disebut boloi. Panjang tanaman bisa sampai 3 m, tergantung pada tinggi batang. Batang berbentuk bulat, besereat kayu, berbuku-buku, dan tipe pertumbuhannya merambat keatas tiang penyangga. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu sentra produk Ubi Jalar, tercatat ada 35 jenis varietas dan 3 jenis varietas pemuliaan ubi jalar terdaftar di Kementrian Pertanian sebagai produk varietas tanaman milik Banggai Kepulauan. Dari tahun ketahun terus meningkatkan produktifitasnya dan sampai saat ini masih sekitar 697.48 ton. Tingginya hasil panen ubi jalar dari Banggai Kepulauan sangat dipengaruhi oleh nilai historis kebiasaan, budaya dan bibit unggul bermutu tinggi karena hal ini dipengaruhi oleh perlakuan masyarakat adat petani setempat. Dengan Budaya penanaman yang sifatnya turun temurun yang menggunakan simbolisasi adat masyarakat setempat, ubi jalar ini bisa berkembang dengan baik dan berbeda ketika ubi ini ditanam didaerah lain tanpa mengikuti instrumen penanaman masyarakat adat baik dari kualitas serta nilai gizi yang dikandung didalam setiap jenis ubi jalar ini. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan agar ubi dari Banggai Kepulauan ini mendapat perlindungan karena perlakuan khusus masyarakat adat setempat memberikan nilai yang tinggi terhadap kualitas dan sistem adat masyarakat adat Banggai. Ubi Tomundo Banggai merupakan salah satu komuditas pertanian tanaman pangan yang dapat dikategorikan sebagai tanaman endemik (spesifik lokal) yang tumbuh di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain bernilai endemik, tanaman Ubi Tomundo Banggai juga telah lama menjadi bahan pangan utama (staple food) dan obat yang dikonsumsi masyarakat lokal, oleh karena itu tanaman ini dapat dikembangkan sebagai produk unggulan. Ubi ini banyak dikembangkan hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Perjalanan keberadaan Ubi Tomundo Banggai ini memiliki nilai histori sejarah bersamaan dengan sejarah Kerajaan Banggai (Benggawi) sebagai makanan pokok utama yang oleh masyarakat adat setempat diyakini mampu memberikan kehidupan selama-lamanya jika proses penanaman sampai pengolahan masih menggunakan kebiasaan histori dan nilai adat kerajaan Banggai. Dengan berdasar pada hal tersebut ubi ini didaftaran dengan nama Ubi Tomundo Banggai yang artinya Ubi Raja Banggai. Keunikan nilai histori dan perlakuan masyarakat adat ini memberikan nilai pembeda baik dari jenis dan karakteristik hingga nilai dengan ubiubian yang ada di daerah lain dan akan menguranigi nilai kandungan ubi tersebut. Dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka keistimewaan dan kekhasan Ubi Tomundo Banggai dari Banggai Kepulauan diusulkan perlindungannya agar terhindar dari pemalsuan dan diharapkan terjaga nilai histori dan Budaya Keeturutan serta kualitas produk yang memberikan ciri khas produk lokal diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat yang didapatkan dari pengolahan produk dan penerapan agro wisata unggulan dengan pemberdayaan sistem penanaman adat masyarakat petani Ubi Tomundo Banggai. Terkait dengan hal tersebut maka telah disusun Dokumen Deskripsi yang memuat informasi tentang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang yang dihasilkan, tata carapenanaman, proses pengolahan, peta wilayah, sejarah, tradisi, metode pengujian kualitas produk serta label yang akan digunakan

